



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 303 / VIII / TAHUN 2025

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENDATAAN DAN PENAGIHAN PAJAK BARANG DAN JASA
TERTENTU ATAS MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN DAN JASA PERHOTELAN
KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah khususnya Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Makanan Dan/Atau Minuman dan Jasa Perhotelan di Kabupaten Tana Toraja dipandang perlu melakukan Pendataan dan Penagihan Pajak di Kabupaten Tana Toraja;
 - b. bahwa untuk terlaksananya pendataan dan penagihan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Makanan Dan/Atau Minuman dan Jasa Perhotelan, perlu dibentuk Tim Pendataan dan Penagihan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang pembentukan Tim Pendataan dan Penagihan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Makanan Dan/Atau Minuman dan Jasa Perhotelan Kabupaten Tana Toraja.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Undang-undang Nomor 147 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Tana Toraja di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 333);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 36);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 Nomor 6);
 7. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 32 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 Nomor 32);
 8. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 Nomor 33).

M E M U T U S K A N :


Menetapkan:

- KESATU** : Membentuk Tim Pendataan dan Penagihan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Makanan Dan/Atau Minuman dan Jasa Perhotelan Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Bupati;
- KEDUA** : Tim Pendataan dan Penagihan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Makanan Dan/Atau Minuman dan Jasa Perhotelan Kabupaten Tana Toraja mempunyai tugas :
- a. Melakukan pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak, mengidentifikasi dan memverifikasi serta menginput data di sistem untuk proses penetapan / penerbitan SKPD;
 - b. Menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah;
 - c. Melakukan penagihan Pajak Daerah;
 - d. Melakukan pelaporan atas penagihan Pajak Daerah;
 - e. Melakukan kerjasama dengan pihak terkait.
- KETIGA** : Tim Pendataan dan Penagihan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Makanan Dan/Atau Minuman dan Jasa Perhotelan Kabupaten Tana Toraja dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Bupati Tana Toraja melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Toraja.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksana Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Toraja.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2025.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 31 Juli 2025

BUPATI TANA TORAJA



ZADRAK TOMBEG

Tembusan :

1. Kepala BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan;
2. Kepala BPKPD Kabupaten Tana Toraja;
3. Inspektur Kabupaten Tana Toraja.


LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENDATAAN DAN PENAGIHAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU ATAS MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN DAN JASA PERHOTELAN KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENDATAAN DAN PENAGIHAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU ATAS MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN DAN JASA PERHOTELAN KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2025

- I. Penanggung Jawab : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Tana Toraja
- II. Ketua : Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Tana Toraja
- III. Sekretaris : Kepala Bidang Pendataan dan Penagihan Pajak BPKPD Kab. Tana Toraja
- IV. Anggota : 1. Kepala Sub Bidang Pendataan BPKPD Kab. Tana Toraja
2. Kepala Sub Bidang Penagihan dan Pelaporan BPKPD Kab. Tana Toraja
3. Staf Bidang Pendapatan dan Penagihan BPKPD Kabupaten Tana Toraja

BUPATI TANA TORAJA



ZADRAK TOMBEG